



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi indikator penting dalam pembangunan kesehatan nasional guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa *stunting* perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna terwujudnya generasi yang sehat dan kompetitif;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



6. Pencegahan dan Penanganan *Stunting* adalah segala upaya, usaha, dan/atau atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menghalangi, mengatasi, dan meniadakan dan/atau faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya kasus *Stunting*.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan *Stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *Stunting*;
- b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan *Stunting*; dan
- c. memperkuat kolaborasi antaraktor dan antarsektor dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. cakupan dan sasaran;
- b. strategi Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
- c. penyelenggaraan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.



BAB IV
CAKUPAN DAN SASARAN
Pasal 5

- (1) Cakupan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* terdiri atas:
 - a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk cakupan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk cakupan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum.

BAB V
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
Pasal 6

- (1) Strategi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpijak pada 5 (lima) pilar meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah dan Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 7

- (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan komitmen Pencegahan dan Penanganan *Stunting*; dan
 - b. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa.



- (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;
 - b. penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanganan *Stunting*; dan
 - c. penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi; dan
 - b. pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
- (4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan
 - b. peningkatan kualitas fortifikasi pangan.
- (5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - b. pengembangan sistem data dan informasi terpadu;
 - c. penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dituangkan dalam rencana aksi Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan;
 - c. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - d. pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur;
 - e. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - f. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.



BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (4) Tim Pencegahan dan Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk:
 - a. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi guna penentuan intervensi dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - b. merencanakan sasaran dan prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - c. melaksanakan pemetaan peran dan koordinasi lintas sektor dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* secara berkelanjutan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi program Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - f. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan organisasi yang berkontribusi signifikan dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan susunan keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan *Stunting* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Desa Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa mendukung Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (2) Peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di tingkat Desa;
 - b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.



Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 11

- (1) Setiap individu, kelompok, dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan/atau dana.

Bagian Keempat
Sasaran Wilayah Intervensi
Pasal 12

- (1) Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* dapat dilakukan penetapan sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada:
 - a. angka prevalensi kejadian *Stunting*;
 - b. efisiensi sumber daya;
 - c. efektivitas percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. potensi sebagai dasar perluasan.
- (3) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan sasaran wilayah intervensi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;



- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Pencegahan dan Penanganan *Stunting*; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pencegahan dan Penanganan *Stunting* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah sebelum adanya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan 31 Desember 2024.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-35/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang memiliki hak dalam hal kesejahteraan dan hidup sehat.

Isu *Stunting* merupakan cerminan kondisi di Kabupaten Kebumen yang menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang secara fisik. Konteks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen membutuhkan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan. Meski prevalensi angka *stunting* di Kabupaten Kebumen menunjukkan relatif rendah, masih diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan asupan gizi yang layak bagi masyarakat guna peningkatan mutu gizi yang lebih optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan *stunting*, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat madani, organisasi profesi, media massa, dan/atau mitra pembangunan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 213